



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KERJA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta mengharuskan unit kerja yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta menyesuaikan tata kelola internalnya dengan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Yogyakarta secara keseluruhan;
  - b. bahwa penyesuaian tata kelola internal unit kerja yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta juga perlu memperhatikan efektifitas dan efisiensi tata kelola dalam tugas dan fungsinya khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan unit kerja utama yang menentukan kualitas pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai universitas unggul, kreatif dan inovatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG TATA KERJA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Lembaga, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disingkat LPPM merupakan unit kerja di dalam susunan organisasi Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

##### Pasal 2

LPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

##### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### BAB II

#### TATA KERJA LPPM

##### Pasal 4

LPPM terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pimpinan LPPM yang melaksanakan tugas, fungsi dan layanan LPPM.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ketua dapat membentuk tim ad hoc.
- (3) Ketua bertanggungjawab kepada Rektor.

#### Pasal 6

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas membantu dan dapat mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan.

#### Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di LPPM.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM melalui Sekretaris LPPM.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di LPPM.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, penyebarluasan, dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di LPPM.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di LPPM serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 12

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, evaluasi serta kerja sama sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.

#### Pasal 13

- (1) Pusat di LPPM terdiri atas:
- Pusat Budaya, Lingkungan dan Mitigasi,
  - Pusat Kreativitas, Literasi, dan Pembelajaran Sepanjang Hayat;
  - Pusat Inovasi, Inkubator Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual;
  - Pusat Pendidikan Pancasila dan Karakter.
  - Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengujian dan Kuliah Kerja Nyata;
  - Pusat Publikasi dan Berkala Ilmiah.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

#### Pasal 14

Pusat Budaya, Lingkungan dan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kelompok kajian:

- Budaya dan Humaniora;
- Saintek, Lingkungan dan Mitigasi;

#### Pasal 15

Pusat Kreativitas, Literasi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kelompok kajian:

- Kreativitas,
- Literasi, dan
- Pembelajaran sepanjang hayat.

#### Pasal 16

Pusat Inovasi, Inkubator Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kelompok kajian:

- Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual;
- Inkubator Bisnis dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Sain *Techno Park*.

#### Pasal 17

Pusat Pendidikan Pancasila dan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Pendidikan Pancasila, konstitusi dan karakter dalam kelompok kajian:

- a. Pendidikan Pancasila;
- b. Konstitusi, dan
- c. Karakter.

#### Pasal 18

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengujian dan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelayanan dalam kelompok kajian:

- a. Pengujian;
- b. Kuliah Kerja Nyata.

#### Pasal 19

Pusat Publikasi dan Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kelompok kajian:

- a. Publikasi;
- b. Berkala Ilmiah.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya pada setiap pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Tata Kerja LPPM merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai unit kerja yang ada di LPPM untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja setiap unit kerja yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002<sup>92</sup>